

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nama SOP	Standar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik	Nomor SOP	SOP-PPID/07/2026
Tanggal Pembuatan	23 Januari 2026	Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	2026	Disahkan Oleh	Kepala MTsN 2 Empat Lawang
Unit Kerja	MTsN 2 Empat Lawang	Kualifikasi Pelaksana	PPID Unit dan Tim Pengelola/Pelayanan Informasi
Dasar Hukum	UU 14/2008; UU 25/2009; PP 61/2010; PERKI 1/2021; KMA 92/2019; KMA 1518/2025	Keterkaitan	Layanan PPID Unit MTsN 2 Empat Lawang
Peralatan/Perlengkapan	Komputer, internet, formulir, register, arsip/dokumen	Peringatan	Informasi yang dikecualikan diproses sesuai ketentuan
Pencatatan/Pendataan	Register permohonan, keberatan, DIP, arsip, dan dokumentasi layanan	Output	Informasi/layanan terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan
Penanggung Jawab	PPID Pelaksana dan pejabat terkait	Atasan PPID	Kepala MTsN 2 Empat Lawang

1. Tujuan

Menjamin penetapan informasi yang dikecualikan dilakukan secara hati-hati, objektif, terdokumentasi, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

Identifikasi informasi yang diduga dikecualikan, analisis dasar pengecualian, pengujian konsekuensi, penetapan, dokumentasi, dan peninjauan kembali.

Prosedur Pelaksanaan

No.	Tahapan/Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output
1	Mengidentifikasi informasi yang dimohon/dikuasai dan diduga termasuk informasi yang dikecualikan.	PPID Pelaksana/Unit Pengelola	Sesuai permohonan/kebutuhan	Daftar informasi yang diuji
2	Mengidentifikasi dasar hukum yang menjadi alasan pengecualian.	PPID/Tim Pertimbangan	Sesuai kebutuhan	Dasar pengecualian
3	Menganalisis konsekuensi apabila informasi dibuka dibandingkan dengan kepentingan publik atas keterbukaan informasi.	PPID/Tim Pertimbangan	Sesuai kebutuhan	Analisis konsekuensi
4	Mempertimbangkan kemungkinan membuka sebagian informasi dengan menghitamkan bagian yang dikecualikan, apabila memungkinkan.	PPID/Tim Pertimbangan	Sesuai kebutuhan	Rekomendasi akses
5	Menyusun berita acara/dokumen hasil pengujian konsekuensi.	PPID	Sesuai proses	Dokumen pengujian

6	Menetapkan informasi yang dikecualikan dan jangka waktu pengecualiannya sesuai ketentuan.	Pejabat yang berwenang/Atasan PPID	Sesuai ketentuan	Penetapan informasi dikecualikan
7	Mendokumentasikan hasil pengujian dan memperbarui daftar informasi yang relevan.	PPID/Bidang Pengelolaan dan Data	Maks. 2 hari kerja setelah penetapan	Arsip dan DIP/DIP khusus
8	Meninjau kembali apabila terdapat perubahan keadaan, dasar hukum, atau kebutuhan pelayanan.	PPID	Berkala	Hasil peninjauan

Ketentuan Penting

- Pengujian konsekuensi harus mempertimbangkan kepentingan perlindungan informasi dan kepentingan publik atas keterbukaan. Hasil pengujian menjadi dasar dalam memberikan atau menolak informasi yang dimohon.



Muara Pinang, 23 Januari 2026
Kepala MTsN 2 Empat Lawang

Sri Uswatun Hasanah, S.Pd.I